

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

My Critical Illness Protection

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
Polis	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endorsemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
Dokumen Permohonan	Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

My Critical Illness Protection

Jenis Produk	: Asuransi Perlindungan Penyakit Kritis.
Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan berupa Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal, Manfaat Penyakit Kritis Stadium Lanjut, serta Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun.
Premi	<ul style="list-style-type: none">• Mulai dari Rp140.600,00 per bulan• Besar Premi ini akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.• Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi untuk tenaga pemasar.
Masa Pembayaran Premi	: 5 (lima), 10 (sepuluh), dan 15 (lima belas) tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
Mata Uang	: Rupiah.
Masa Leluasa (Grace period)	: 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Masa Pertanggungan	: 5 (lima), 10 (sepuluh), dan 15 (lima belas) tahun, mengikuti Masa Pembayaran Premi.
Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none">1. Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu dari Penyakit Kritis Stadium Awal sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis My Critical Illness Protection selama Masa Pertanggungan sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan.2. Manfaat Penyakit Kritis Stadium Lanjut Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu dari Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis My Critical Illness Protection selama Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada) dan Polis akan berakhir.3. Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun<ul style="list-style-type: none">• Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Data Polis dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada) kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Polis berakhir

- Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan sebelum mencapai Umur 5 (lima) tahun, maka pembayaran Manfaat Meninggal Dunia yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini:

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Uang Pertanggungan
≤ 1 (satu) tahun	20% (dua puluh persen)
2 (satu) tahun	40% (empat puluh persen)
3 (satu) tahun	60% (enam puluh persen)
4 (satu) tahun	80% (delapan puluh persen)
≥ 5 (satu) tahun	100% (seratus persen)

4. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan selama Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Polis akan berakhir.

Uang Pertanggungan

: Mulai dari Rp250.000.000,00

Daftar Penyakit Kritis Stadium Awal My Critical Illness Protection

No.	Penyakit Kritis Stadium Awal
1.	Karsinoma In Situ pada Organ Tertentu
2.	Pemasangan Alat Pacu Jantung
3.	Pembedahan <i>Keyhole Coronary Bypass</i> atau <i>Coronary Artery Atherectomy</i> atau <i>Transmyocardial Laser Revascularisation</i>
4.	Koma Selama 48 (Empat Puluh Delapan) Jam
5.	Pembedahan Katup Jantung <i>Percutaneous</i>
6.	Luka Bakar Sedang Berat
7.	Kehilangan Fungsi Salah Satu Anggota Gerak
8.	Penyakit Parkinson (Tahap Awal)
9.	Pembedahan Invasif Minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta
10.	Penyakit Alzheimer Sedang atau Demensia
11.	HIV yang Diakibatkan oleh Tindak Kekerasan Fisik atau Seksual

Daftar Penyakit Kritis Stadium Lanjut My Critical Illness Protection

No.	Penyakit Kritis Stadium Lanjut	No.	Penyakit Kritis Stadium Lanjut
1.	Amyotrophic Lateral Sclerosis	21.	Gagal Ginjal
2.	Operasi Pembuluh Darah Aorta	22.	Gagal Hati
3.	Apallic Syndrome	23.	Gagal Jantung
4.	Aplastic Anemia	24.	Guillain Barre Syndrome
5.	Penyakit Addison	25.	Hepatitis Virus Fulminan
6.	Bacterial Meningitis	26.	Hepatorenal Syndrome
7.	Bronkiektasis	27.	Hilangnya Kemandirian Hidup
8.	Cardiomyopathy	28.	HIV karena Transfusi Darah dan Pekerjaan
9.	Carotid Artery Surgery	29.	Myocardial Infarction
10.	Cedera Kepala Berat	30.	Severe Infective Endocarditis
11.	Cerebral Aneurysm Yang Memerlukan Craniotomy	31.	Kanker
12.	Cerebral Arteriovenous Malformation	32.	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Kecelakaan
13.	Cerebral Palsy	33.	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Penyakit
14.	Chronic Relapsing Pancreatitis	34.	Kehilangan Fungsi Pendengaran
15.	Sirosis Hati	35.	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Kecelakaan
16.	Corticobasal Ganglionic Degeneration	36.	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Penyakit
17.	Terputusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis	37.	Kehilangan Kemampuan Berbicara
18.	Dissecting Aortic Aneurysm	38.	Kelumpuhan
19.	Ebola Hemorrhagic Fever	39.	Fasciitis Nekrotikans
20.	Radang Otak	40.	Koma

Daftar Penyakit Kritis Stadium Lanjut My Critical Illness Protection

No.	Penyakit Kritis Stadium Lanjut	No.	Penyakit Kritis Stadium Lanjut
41.	Koma Diabetic	61.	Penyakit <i>Crohn</i> dengan 2 (dua) atau Lebih Pemotongan Segmen Usus
42.	Koma Hepatic	62.	Penyakit Jantung Koroner Berat
43.	Koma Uremicum	63.	Penyakit Kaki Gajah
44.	Luka Bakar Berat	64.	Penyakit Kawasaki dengan Komplikasi Jantung
45.	Multiple Sclerosis	65.	Penyakit Leigh
46.	Multiple System Atrophy	66.	Penyakit Lewi Difusa (PLD)
47.	Muscular Dystrophy	67.	Penyakit Motor Neuron
48.	Myasthenia Gravis Berat	68.	Penyakit Parkinson
49.	Operasi Bypass pada Pembuluh Darah Arteri Koroner	69.	Penyakit Paru Stadium Akhir
50.	Operasi Drainase Abses Intracerebral	70.	Penyakit Stadium Akhir
51.	Operasi Jantung Terbuka	71.	Pneumonectomy
52.	Operasi Pembedahan Penggantian Katup Pulmonal Jantung	72.	Poliomyelitis
53.	Operasi Pengangkatan Kedua Bola Mata	73.	Primary Hypertension pada Pulmonary Artery
54.	Operasi Penggantian Katup Aorta Jantung	74.	Progressive Bulbar Palsy
55.	Operasi Penggantian Katup Mitral Jantung	75.	Progressive Muscular Atrophy
56.	Operasi Penggantian Katup Tricuspid Jantung	76.	Progressive Primary Lateral Sclerosis
57.	Operasi Scoliosis Idiopatik	77.	Progressive Supranuclear Palsy
58.	Pendarahan Otak Berat akibat Trauma	78.	Pulmonal Artery dengan Pembedahan Graft
59.	Penyakit Alzheimer	79.	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis Yang Menyebabkan Komplikasi Gagal Jantung
60.	Penyakit Creutzfeldt - Jakob	80.	Osteoarthritis Tulang Belakang

Daftar Penyakit Kritis Stadium Lanjut My Critical Illness Protection

No.	Penyakit Kritis Stadium Lanjut	No.	Penyakit Kritis Stadium Lanjut
81.	Status <i>Epileptics</i> Yang Membutuhkan Intubasi di ICU	85.	Scleroderma Progresif
82.	Stroke Hemorrhagic	86.	Transplantasi Organ Tubuh Utama
83.	Stroke Ischemic	87.	Tumor Jinak Otak
84.	Systemic Lupus Erythematosus dengan Nephritis	88.	Ulcerative Colitis

Persyaratan Pengajuan

- Usia Masuk Pemegang Polis** : Minimal 18 (delapan belas) tahun.
- Usia Masuk Tertanggung** : 30 (tiga puluh) hari - 55 (lima puluh lima) tahun.
- Ketentuan *Underwriting*** :
- *Full Underwriting*
 - Masa Tunggu (*Waiting Period*): 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis mana yang terakhir, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Penyakit Kritis, kecuali Penyakit Kritis ter-sebut disebabkan oleh Kecelakaan.
 - Masa Pemulihan Polis (*Reinstatement*): Tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis Berhenti Berlaku sampai dengan tanggal pengajuan Pemulihan Polis.
 - *Contestable Period* adalah periode atau jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Polis ini berlaku atau terhitung sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir. Dalam hal selama *Contestable Period* Penanggung menemukan bahwa Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan sebenarnya, dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, baik dilakukan dengan sengaja maupun yang dengan tidak sengaja, hal mana menyebabkan pertanggungan seharusnya tidak dapat diberikan atau hanya dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berbeda, maka berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Tambahan). Pembatalan tersebut tanpa disertai kewajiban Penanggung untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah diterima Penanggung setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada), dan biaya-biaya lain yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). Pembatalan Polis berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung tersebut dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh Penanggung dengan mencantumkan alasan dan dasar-dasar yang relavan.

- Permohonan Pengajuan** :
- Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:
 - Formulir Pengajuan;
 - Kartu Identitas; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.

Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.

Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Persyaratan Pengajuan

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut :

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan :

- *Walk-In Customer* : Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)
- *Contact Center* : Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

- **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang disampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Persyaratan Pengajuan

Ketentuan Lain-lain

- : 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
5. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endorsemen).

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Likuiditas	Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Nilai Tukar	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Risiko Kredit	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Klaim	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.
Risiko Polis berakhir	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: <ul style="list-style-type: none">a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada tanggal berakhir pertanggungan.b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.c. Penebusan Polis (<i>Surrender</i>).d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.e. Penanggung menemukan adanya unsur pelanggaran ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nation</i>) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/ atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/ atau ketentuan perundangan yang berlaku dalam Polis.f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/ Tertanggung dengan Penanggung yang berlaku dalam Polis atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
Risiko Polis berhenti berlaku	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis dapat berhenti berlaku apabila: <ul style="list-style-type: none">a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; danb. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
Risiko Polis berhenti	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berhenti berlaku apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa dengan berakhirnya Polis tersebut, Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi. Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis dalam hal Polis menjadi berhenti berlaku atau menjadi berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Ilustrasi



Produk Asuransi Dasar : My Critical Illness Protection

Pemegang Polis/Tertanggung : **Bapak Anwar, Umur 35 tahun.**
Uang Pertanggungan : Rp300.000.000,00.
Masa Pembayaran Premi : 15 tahun.
Masa Pertanggungan : 15 tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan.



Premi Tahunan


My Critical Illness Protection : Rp4.887.000,00
Total Premi yang dibayarkan selama 15 tahun : Rp73.305.000,00



Manfaat Asuransi

- **Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal:**
50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan.
- **Manfaat Penyakit Kritis Stadium Lanjut:**
100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal (jika ada).
- **Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun:**
100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Stadium Awal (jika ada).
- **Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan:**
tambahan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Skenario



Apabila Bapak Anwar menderita Penyakit Parkinson (Tahap Awal) pada tahun ke-8 (delapan) Polis maka Penanggung akan memberikan 50% Uang Pertanggungan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah.

Apabila Bapak Anwar meninggal dunia pada tahun ke-10 (sepuluh) Polis, maka Penanggung akan membayarkan sisa Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh) rupiah.

Dengan telah dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan maka pertanggungan atas Bapak Anwar akan berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu:
 - a. Formulir asli, terdiri dari:
 - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - ii. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - b. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - c. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi mejadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Pertanggungan Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus ini tidak berlaku dan Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Tertanggung pertama kali terdiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. *Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;*
- b. *Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu badan Internasional;*
- c. *Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung;*
- d. *Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;*
- e. *Infeksi Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau AIDS Related Complex (ARC), dengan ketentuan bahwa:*
 - i. *Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia(WHO);*
 - ii. *Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis carinii (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;*
 - iii. *Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.*
- f. *Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;*
- g. *Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikomatis atau psikosis;*
- h. *Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya;*
- i. *Segala Penyakit bawaan sejak lahir/congenital ;*
- j. *Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/ sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya ;*
- k. *Penyakit Kritis tersebut terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Pemulihan Polis, kecuali karena kecelakaan;*
- l. *Semua jenis Penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada (baik yang diketahui atau tidak diketahui) sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (Pre - Existing Conditions) yang:*
 - i. *Tertanggung telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau*
 - ii. *Tertanggung telah mendapatkan diagnosis; atau*
 - iii. *Pada umumnya seseorang secara wajar seharusnya mengetahui dan/atau akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter (terlepas dari apakah diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter didapatkan atau tidak); atau*

- iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- v. Pernah mengalami tanda atau gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung; atau
- m. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri.

2. Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Pertanggungan Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus ini tidak berlaku dan Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir;
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan;
- c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/ pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa;
- e. Tertanggung terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau AIDS Related Complex (ARC), dengan ketentuan bahwa:
 - i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - ii. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.

3 Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Pertanggungan Asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus ini tidak berlaku dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras;
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan;
- c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa;
- e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusakan sipil;

- f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;**
- g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya;**
- h. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung;**
- i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya.**
- j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;**
- k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter);**
- l. Kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak didahului Perawatan di Rumah Sakit akan dianggap sebagai Penyakit.**

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besar Premi akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila pembayaran Premi tidak dilanjutkan setelah melewati Masa Leluasa oleh sebab apapun, sedangkan Polis telah memiliki Nilai Tunai, maka secara otomatis Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan

1. **My Critical Illness Protection** merupakan produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan atas Penyakit Kritis atau meninggal dunia. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **My Critical Illness Protection**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi kesehatan **My Critical Illness Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**
PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk
4. **My Critical Illness Protection** ini telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
7. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)